



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

TINA SUDIANI, Lahir di Sumedang pada tanggal 22 November 1976, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : Dusun Cikeruh Rt. 004 / Rw. 009 Desa Cikeruh Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan 27 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd pada tanggal 31 Januari 2023 hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon dilahirkan di Sumedang, Pada Tanggal 15 September 2015, Jenis Kelamin Laki laki, yang diberi nama ZIDAN RIFKY IRAWAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama TINA SUDIANI dan DIKI IRAWAN;
2. Bahwa tentang kelahiran anak kandung pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3211-LU-25092015-0050 pada tanggal dua puluh lima september tahun dua ribu lima belas;
3. Bahwa pemohon adalah Warga negara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama depan anak kandung Pemohon dari ZIDAN RIFKY IRAWAN menjadi MUHAMAD ZIDAN RIFKI IRAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak kandung pemohon tersebut adalah untuk kesesuaian dengan data di sekolah dan pada daftar nama keluarga;

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya bapak dapat :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon dari nama " ZIDAN RIFKY IRAWAN" menjadi nama "MUHAMAD ZIDAN RIFKI IRAWAN" ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang di Sumedang untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 3211-LU-25092015-0050 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3211151602080052 atas nama Kepala Keluarga Diki Irawan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 03-01-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-25092015-0050 atas nama Zidan Rifky Irawan Lahir di Sumedang pada tanggal 15 September 2015 anak keempat, Laki – laki dari suami istri Diki Irawan dan Tina Sudiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 25 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran No. 472.11/02/Ds//2023 atas nama Muhamad Zidan Rifki Irawan yang dikeluarkan Kepala Desa Cikeruh tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Serbaguna Nomor : 470/30/Ds//2023 atas nama Zidan Rifky Irawan yang dikeluarkan Kepala Desa Cikeruh, selanjutnya diberi tanda P-4;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 41.14/STSB KB.RH/VI/2022 atas nama Muhamad Zidan Rifki Irawan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/37/VII/2000 perkawinan antara Diki Irawan dengan Tina Sudiani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Nikah Cikeruh Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Nomor Induk Siswa Nasional atas nama Muhamad Zidan Rifki Irawan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Penduduk NIK : 3211156211760010 atas nama Tina Sudiani, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Penduduk NIK : 3211150803750012 atas nama Diki Irawan, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya ;

Saksi I. E. Suryati:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak Saksi dan suami Saksi bernama Diki Irawan;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Nadila Diani Irawan, 2. Dwifala Febriana Irawan, 3. Andika Triadi Irawan, 4. Zidan Rifky Irawan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke empat Pemohon yang bernama Zidan Rifky Irawan;
- Bahwa, anak Pemohon Zidan Rifky Irawan lahir di Sumedang tanggal 15 September 2015 ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke empat Pemohon dari yang semula Zidan Rifky Irawan diubah menjadi Muhamad Zidan Rifki Irawan;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengubah nama anak dari yang semula bernama Zidan Rifky Irawan diubah menjadi Muhamad Zidan Rifki Irawan karena Pemohon hendak

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan nama anak Pemohon dengan nama yang ada di Surat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia (PAUD) dan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional dan juga untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari ;

- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. Gugun Setiadi:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Diki Irawan

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Nadila Diani Irawan, 2. Dwifala Febriana Irawan, 3. Andika Triadi Irawan, 4. Zidan Rifky Irawan;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke empat Pemohon yang bernama Zidan Rifky Irawan;

- Bahwa, anak Pemohon Zidan Rifky Irawan lahir di Sumedang tanggal 15 September 2015 ;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke empat Pemohon dari yang semula Zidan Rifky Irawan diubah menjadi Muhamad Zidan Rifki Irawan;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengubah nama anak dari yang semula bernama Zidan Rifky Irawan diubah menjadi Muhamad Zidan Rifki Irawan karena Pemohon hendak menyamakan nama anak Pemohon dengan nama yang ada di Surat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia (PAUD) dan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional dan juga untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari ;

- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 4 dari 9



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Diki Irawan
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Nadila Diani Irawan, 2. Dwifala Febriana Irawan, 3. Andika Triadi Irawan, 4. Zidan Rifky Irawan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke empat Pemohon yang bernama Zidan Rifky Irawan;
- Bahwa, anak Pemohon Zidan Rifky Irawan lahir di Sumedang tanggal 15 September 2015 ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke empat Pemohon dari yang semula Zidan Rifky Irawan diubah menjadi Muhamad Zidan Rifki Irawan;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengubah nama anak dari yang semula bernama Zidan Rifky Irawan diubah menjadi Muhamad Zidan Rifki Irawan karena Pemohon hendak menyamakan nama anak Pemohon dengan nama yang ada di Surat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia (PAUD) dan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional dan juga untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari ;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penambahan dan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-25092015-0050 atas nama Zidan Rifky Irawan Lahir di Sumedang pada tanggal 15 September 2015 anak keempat, Laki – laki dari suami istri Diki Irawan dan Tina Sudiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan dan atau penggantian nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 berupa Kartu Penduduk atas nama Tina Sudiani telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Cikeruh Rt. 004 / Rw. 009 Desa Cikeruh Kecamatan Jatiningor, Kabupaten Sumedang oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang No.23 tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti pasal 5a sampai dengan 12 KUHPerdara jo Undang – undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan / ganti nama untuk anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-25092015-0050 atas nama Zidan Rifky Irawan Lahir di Sumedang pada tanggal 15 September 2015 anak keempat, Laki – laki dari suami istri Diki Irawan dan Tina Sudiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 25 September 2015, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Diki Irawan dalam pernikahan Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama 1. Nadila Diani Irawan, 2. Dwifala Febriana Irawan, 3. Andika Triadi Irawan, 4. Zidan Rifky Irawan. Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke empat Pemohon yang bernama Zidan Rifky Irawan lahir di Sumedang tanggal 15 September 2015. Dan Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak ke empat Pemohon dari yang semula Zidan Rifky Irawan diubah menjadi Muhamad Zidan Rifki Irawan karena Pemohon hendak menyamakan nama anak Pemohon dengan nama yang ada di Surat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia (PAUD) dan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional dan juga untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari, pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa pemohon hendak mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-25092015-0050 atas nama Zidan Rifky Irawan Lahir di Sumedang pada tanggal 15 September 2015 anak keempat, Laki – laki dari suami istri Diki Irawan dan Tina Sudiani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 25 September 2015, diubah menjadi **MUHAMAD ZIDAN RIFKI IRAWAN** Lahir di Sumedang pada tanggal 15 September 2015 anak keempat, Laki – laki dari suami istri Diki Irawan dan Tina Sudiani;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon hendak menyamakan nama anak Pemohon dengan nama yang ada di Surat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia (PAUD) dan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional dan juga untuk tertib administrasi, sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dikaitkan dengan bukti surat saling berkesesuaian satu sama lain ; sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan / ganti / penambahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan norma – norma yang berlaku baik norma hukum dan norma dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian / perubahan nama anak Pemohon diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggantian / perubahan / penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum – petitum Pemohon yang lain akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama ZIDAN RIFKY IRAWAN menjadi nama **MUHAMAD ZIDAN RIFKI IRAWAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, agar mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-25092015-0050 atas nama Zidan Rifky Irawan menjadi **MUHAMAD ZIDAN RIFKI IRAWAN** dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Seravina Apriliany S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses : Rp. 75.000,00
-	Biaya Panggilan : Rp. -
-	PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
-	Redaksi : Rp. 10.000,00
-	Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp.135.000,00 (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)